

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara Indonesia menjadi pencetus berdirinya ASEAN. Bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kerjasama ini bertujuan salah satunya adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di negara anggota ASEAN. Dan wujud dari kerjasama itu adalah terbentuknya Asean Free Trade Area (AFTA) kawasan perdagangan yang nantinya memungkinkan untuk semua produk dari negara anggota ASEAN beredar di Indonesia. Dan produk Indonesia akan bersaing keras dengan produk-produk dari luar.

Kawasan perdagangan bebas ASEAN menentukan bahwa semua tarif atas barang manufaktur yang diperdagangkan antar negara anggota ASEAN diturunkan melalui skema yang diusulkan oleh Indonesia pada Sidang Menteri ekonomi ASEAN ke-22 di Bali pada bulan Oktober tahun 1990.

Kesepakatan dalam pertemuan puncak pimpinan ASEAN di Singapura bulan Januari tahun 1992 untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) menandai langkah maju kerjasama ekonomi antar negara anggota.

ASEAN sebagai basis produksi dunia dalam kurun waktu 15 tahun tetapi kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2003. Hal ini untuk sementara berlaku untuk negara Brunei

Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura dan Thailand sedang untuk negara Vietnam diberlakukan mulai tahun 2006, tahun 2008 untuk negara Laos dan Myanmar, dan Cambodia mulai tahun 2010 tetapi dengan fleksibilitas maksudnya adalah dengan beberapa produk yang dirasakan belum siap dapat ditunda pelaksanaannya sampai 1 Januari 2004. CEPT-AFTA merupakan skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya.

Karena deregulasi dan reformasi ekonomi, restrukturisasi serta saling pengakuan dan harmonisasi kebijakan investasi merupakan sasaran, maka AFTA dapat dimaksudkan untuk menciptakan suatu daerah investasi dan mungkin lebih dari sekedar suatu daerah perdagangan.

Atas dasar inilah maka pemerintah Indonesia dalam hal ini harus membuat langkah yang pasti. Yang menangani masalah perdagangan di Indonesia adalah Departemen Perdagangan Dan Perindustrian yang berperan penting untuk membahas masalah pertumbuhan perdagangan Indonesia membutuhkan strategi untuk mengatasi lajunya produk-produk luar yang beredar bebas masuk pada tahun 2002 lalu. Alasan lainnya adalah belum pastinya Indonesia untuk dapat segera mewujudkan AFTA 2002 di negaranya sendiri mengingat kondisi dan tingkat perekonomian Indonesia serta sumber daya yang belum maksimal. Apalagi jika dilihat kebelakang Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya dilanda krisis moneter yang berkepanjangan. Dan khususnya Indonesia krisis ini membawa dampak yang besar, sampai saat ini dapat dikatakan Indonesia belum sepenuhnya lepas dari krisis tersebut. Meskipun begitu dapat dikatakan

bahwa perekonomian Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik, dalam bidang ekspor juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar.

Terlebih lagi masih adanya penyimpangan dalam pelaksanaan CEPT dapat dikatakan bahwa komitmen politik diantara anggota ASEAN untuk benar-benar mewujudkan pasar bebas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Bahkan ketika ditelusuri berdirinya AFTA, justru banyak mengandung muatan politik daripada ekonomi, yaitu sebagai solidaritas sesama anggota ASEAN untuk mengatasi ancaman dari organisasi regional lain serta adanya kekhawatiran munculnya liberalisasi perdagangan WTO.

Kondisi ekonomi yang tidak mendukung adalah bahwa sebelum AFTA terbentuk intensitas perdagangan intra ASEAN sangat rendah, khususnya empat negara ASEAN yaitu: Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina masih sangat bergantung ekspor dan impornya pada perdagangan dunia luar. Hal yang lain selain Singapura, negara anggota ASEAN lainnya sangat protektif terhadap impor.

Kondisi seperti ini menyebabkan negara-negara pada umumnya sangat enggan membuka pasarnya bagi produk-produk yang berasal dari sesama negara ASEAN, akibatnya perdagangan dengan sesama negara ASEAN menjadi rendah. Meskipun begitu upaya untuk mengintegrasikan pasar ini melalui AFTA paling tidak memberikan manfaat dalam dua hal. Pertama, meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi bagi pangsa pasar dunia yang didukung oleh liberalisasi perdagangan melalui penghapusan tarif maupun non-tarif. Kedua,

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui sejauh mana kesiapan Deperindag dalam menghadapi perdagangan bebas terutama dalam bidang Ekspor-Import.
2. Manifestasi dari penerapan teori yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah, serta menambah pemahaman keilmuan secara lebih mendalam.
3. Merupakan syarat untuk memperoleh gelar S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

. Upaya peningkatan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN sudah dilakukan sejak tahun 1976, yaitu: dengan diresmikannya ASEAN Industrial Project. Setelah itu, kerjasama ekonomi regional terus ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan ekonomi bersama, yaitu: ASEAN Preferensial Trading Arrangement (ASEAN PTA) tahun 1977, ASEAN Industrial Complementation (AIC) tahun 1980 dan ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV) tahun 1981.<sup>2</sup> Melalui cara-cara tersebut diharapkan arus perdagangan antar negara anggota semakin meningkat dengan cara pengurangan tingkat tarif barang yang berasal dari negara-negara ASEAN sendiri.

Ekonomi Indonesia yang berorientasi keluar atau orientasi ekspor menunjukkan bahwa dengan meningkatnya prestasi ekonomi jelas mengimplikasikan ketergantungan Indonesia yang semakin besar pada ekonomi

---

<sup>2</sup> ... .. " ... .. ASEAN ... ..

global. Perkembangan politik dan ekonomi menuju mekanisme pasar telah menstimulir pembentukan blok-blok ekonomi regional dibelahan dunia seperti NAFTA, APEC dan PTE (Pasar Tunggal Eropa).

USA dan Eropa merupakan lokomotif tradisional pertumbuhan ekonomi ASEAN, tetapi menggantungkan pasar ekspor kesana, ditengah globalisasi ekonomi jelas sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu ASEAN perlu menciptakan pasar diantara mereka.

Keputusan pembentukan AFTA merupakan suatu yang sangat tepat sat ini, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia yang terseret arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dan juga untuk memberikan warna baru kerjasama ekonomi ASEAN. Pembentukan PTE dan NAFTA merupakan ancaman tersendiri bagi negara ASEAN karena jika ASEAN tidak membentuk kesatuan ekonomi bersama ditakutkan mungkin ASEAN tidak bisa bersaing.

AFTA diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan dapat lebih meningkatkan daya tarik ASEAN. Dengan menciptakan pasar yang lebih besar diharapkan ASEAN akan lebih banyak menarik penanaman modal asing dan modal anggota-anggota ASEAN sendiri.

Konsekuensi untuk menerima AFTA memungkinkan dua kemungkinan bagi semua negara anggota ASEAN: menguntungkan atau merugikan. Bagi Indonesia AFTA menguntungkan apabila Indonesia mampu mempersiapkan industri domestiknya hingga memiliki tingkat efisiensi yang memungkinkan produknya dapat bersaing dengan industri-industri lain dari negara-negara anggota AFTA. Sebaliknya, kegagalan untuk meningkatkan daya saing industri domestik

Deperindag sendiri sebagai lembaga yang menangani masalah perdagangan Internasional sepertinya masih kurang menampakkan taringnya untuk dapat memajukan perdagangan Internasionalnya karena jika ditilik kebelakang tingkat eksport Indonesia masih jauh lebih kecil daripada tingkat impornya.<sup>3</sup> Dengan sudah berlakunya AFTA yang sudah dimulai tahun 2002 lalu harusnya membuat Deperindag lebih mengedepankan agendanya untuk memajukan laju perdagangan di kawasan ASEAN sendiri, karena jika tidak maka Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain, karena dalam hal ini produk-produk dari negara anggota ASEAN akan mudah untuk keluar masuk dan hanya produk yang mempunyai kualitas tinggi yang nantinya akan diterima oleh pasar Internasional.

#### **D.Rumusan Masalah**

Setelah berlakunya AFTA tahun 2002, strategi apa yang diterapkan oleh Deperindag Indonesia dalam bidang Ekspor-Import untuk menghadapi perdagangan bebas?

#### **E.Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menganalisa pokok permasalahan diatas, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan agar penelitian ini mempunyai penjelasan yang logis. Melihat permasalahan diatas penulis akan mencoba

---

<sup>3</sup> J. Soedrajat Djiwandono, *Perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: LPJES, 1992)

mendiskripsikan dengan menggunakan Konsep Kepentingan Nasional untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Kepentingan Nasional suatu bangsa adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik dan ekonomi.<sup>4</sup> Secara umum Kepentingan Nasional suatu negara merupakan suatu unsur yang sangat vital tapi perlu ditekankan dalam hal ini bahwa masing-masing negara mempunyai kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan Nasional secara umum didefinisikan sebagai tujuan dan strategi negara baik untuk mencapai kemajuan maupun untuk mempertahankan negara.

Kepentingan Nasional merupakan konsep yang mengemukakan adanya kebijakan luar negeri. Hans Morgenthau, merupakan salah satu ilmuwan yang mendukung hal tersebut, menurutnya strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasionalnya bukan pada alasan moral, legal, dan ideologi yang dianggap utopis dan berbahaya. Morgenthau membangun konsep Kepentingan Nasional sebagai konsep yang abstrak serta sulit didefinisikan, dimana menurutnya Kepentingan Nasional adalah mengejar kekuasaan seperti politik domestik yaitu berupaya untuk membentuk dan mengendalikan suatu kepentingan terhadap negara lain.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Kepentingan Nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu: kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri, dimana untuk

---

<sup>4</sup> Jack C. Plato, Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, 1982

<sup>5</sup> *Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1, 1968, p. 1.



### 3. Keamanan

Kemampuan suatu negara untuk melindungi warga negaranya dan kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

### 4. Status

Status mempunyai peranan yang sangat penting karena menentukan keberhasilan suatu negara. Menurut pandangan tradisional, status ditentukan pada kapasitas militer dan kekuasaan. Sedangkan pada saat ini status dinilai dari tingkat perekonomian dan kemampuan dalam bidang ilmu dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu negara dapat mempunyai orientasi keluar negeri yang sama dengan negara lain tetapi apabila ditinjau lebih jauh akan ditemukan perbedaan dalam latar belakangnya. Perbedaan tersebut berasal dari keadaan suatu negara dan kepentingan nasionalnya. Karena pada dasarnya suatu negara dengan kondisi dan unsur kepentingan nasional yang dominan dapat mendorong terciptanya suatu kebijakan luar negeri dan orientasinya.

Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan suatu bangsa yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan melanjutkan usaha kearah tujuannya daripada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru.

## **F.Hipotesis**

Strategi Deperindag dalam bidang Ekspor-Import untuk menghadapi perdagangan bebas adalah dengan memproduksi berbagai regulasi yang langsung berhubungan dengan pengembangan Perdagangan Internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

## **G.Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menelusuri dan mencari informasi dari sumber data sekunder seperti: buku, artikel dalam majalah, jurnal, laporan resmi, makalah dan internet.

## **H.Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul “Upaya Deperindag Indonesia Bidang Ekspor-Import Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Pasca Berlakunya AFTA 2002” akan menjangkau fenomena Hubungan Perdagangan Internasional Indonesia dari mulai saat muncul ide tentang pembentukan AFTA di tahun 1992 sampai dengan berlakunya AFTA di tahun 2002. Namun secara khusus, jangka waktu antara tahun 2002 sejak mulai berlakunya AFTA sampai dengan tahun 2004 untuk mendebrinsikan lalu perdagangan internasional Indonesia terutama

## **I.Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Yaitu memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pemikiran serta memuat beberapa aturan penulisan. Pada bab ini diberikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bab I inilah akan menjadi ajuan dasar bagi penulisan bab-bab selanjutnya.

### **BAB II: PANDANGAN UMUM PERDAGANGAN BEBAS DAN AFTA**

Mengenai perdagangan bebas, kerja sama ASEAN dan terbentuknya AFTA, tujuan, sistematika / cara kerja sama AFTA dan posisi Indonesia dalam AFTA.

### **BAB III: KONDISI PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA**

Pada bagian ini akan menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia dan juga tentang laju perdagangan Internasional Indonesia dengan beberapa negara di dunia.

### **BAB IV: KEBIJAKAN REGULASI DALAM PENGEMBANGAN EKSPOR-IMPOR INDONESIA**

Pada bab ini menjelaskan tentang regulasi yang telah dikeluarkan Deperindag Indonesia untuk mengembangkan Ekspor-Impor setelah berlakunya AFTA.

### **BAB V: KESIMPULAN**

Pada bab terakhir ini pada prinsipnya merupakan penegasan kembali jawaban atas pertanyaan yang ada pada pokok permasalahan sekaligus sebagai pembuktian hipotesa.